

## PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN & SANKSI PAJAK TERHADAP KETEPATAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PPH 21 DI KPP PRATAMA PARE

Shalzadilla Nova Cahyaningwandini

Politeknik Negeri Madiun

[shalzadillanovacahyaningwandin@gmail.com](mailto:shalzadillanovacahyaningwandin@gmail.com)

Received: 31-07-2024

Revised: 06-08-2024

Approved: 19-08-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pentingnya laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Fokus utama penelitian adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan serta sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, dimana data yang dianalisis berasal dari studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan literatur terkait, yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan adalah alat vital untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup aspek-aspek seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian kinerja ini penting bagi manajemen untuk mengelola operasional organisasi, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan karyawan serta perencanaan penghargaan. Penelitian ini menekankan bahwa laporan keuangan yang tepat dan akurat merupakan fondasi untuk evaluasi kinerja yang efektif dan perencanaan masa depan perusahaan.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia yang wajib dibayarkan oleh Masyarakat adalah pajak LAIHAT. Karena pendapatan negara sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah, seperti subsidi, pembayaran gaji pegawai, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mengelola pendapatan negara dengan baik (Edastama P. & Amitkumar D, 2021). Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan pendapatan tahunan setiap individu, adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia yang paling signifikan (Dewi, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan wajib pajak dimana dapat patuh dan memenuhi kewajibannya dengan tepat. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman mereka tentang tanggung jawab mereka untuk membayar pajak sangatlah penting (Aksan, 2014; Nabila, 2019).

Dalam hal penunjang kemajuan, Indonesia adalah salah satu negara di mana masyarakatnya kurang menyadari pentingnya membayar pajak bagi para wajib pajak (Lazuardini, 2018). Hal ini masih sulit dicapai karena sebagian orang masih menganggap pajak hanya sebagai hadiah dan hanya untuk kepentingan pemerintah. Ketika petugas pemungut pajak melakukan penggeledahan langsung, mereka kadang-kadang menemukan perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini juga terjadi pada kantor resmi di mana ASN tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya kesadaran mengenai pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan meliputi informasi, peraturan, perhitungan pajak, serta

metode pembayarannya (Yulianawati, 2011). Berdasarkan data, tarif pajak Indonesia termasuk dalam kategori yang terendah di Asia Tenggara sebesar 9,11% hingga 2021.

Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya selalu mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Dan hal ini tentunya akan juga berdampak terhadap pendapatan daerah. Studi Hadi (2009) ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Pelayanan fiskus, sanksi pajak, & *e-filing* termasuk faktor yang berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dari data yang sudah peneliti dapatkan, dalam 5 tahun terakhir KPP Pratama Pare memiliki capaian pemasukan yang cukup menurun dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak menurun di tiap tahunnya. Pada tahun 2017 cukup tinggi dengan persentase mencapai 118,89%, kemudian pada 2018 berada di persentase 105,25%, tahun 2019 dengan persentase 61,35% dengan penurunan persentase yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Kemudian memasuki tahun 2020, KPP Pratama Pare juga masih mengalami penurunan yaitu dengan persentase 59,89%, dan di tahun terakhir 2021 dengan persentase sebesar 50,69%. Perolehan data ini diambil dari KPP Pratama Pare dari tahun 2017 hingga 2021.

Penurunan persentase tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurangnya kesadaran di kalangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Taing (2021) dan Sari (2016). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Martini et al. (2019) dimana meneliti pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak khususnya PBB. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat membuktikan secara bersama-sama melalui uji simultan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, & sanksi wajib pajak terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh orang pribadi di KPP Pratama Pare.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian dan Konsep Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman dan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, termasuk peraturan, prosedur, dan perhitungan pajak. Pengetahuan ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara akurat dan tepat waktu. Menurut teori perilaku pajak, pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka lebih memahami peraturan perpajakan dan implikasi dari kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. Menurut Handayani, (2017) pengetahuan yang baik tentang peraturan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang lebih berpengetahuan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

### **Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini mencakup pengertian tentang tanggung jawab sosial dan kontribusi yang diberikan melalui pembayaran pajak. Menurut teori motivasi dan kepatuhan pajak, kesadaran pajak yang tinggi sering kali dikaitkan dengan tingkat

kepatuhan yang lebih baik. Dalam teori Planned Behavior-nya Ajzen (1991) oleh (Tiraada, 2013) menunjukkan bahwa sikap dan kesadaran yang positif terhadap kewajiban pajak berkontribusi pada niat dan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. Wajib pajak yang menyadari pentingnya kontribusi mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan**


Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan konsekuensi negatif bagi pelanggaran peraturan perpajakan. Teori deterren menunjukkan bahwa sanksi yang ketat dan pelaksanaan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi insentif untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Ruddian, (2017) efek sanksi pajak terhadap kepatuhan tergantung pada probabilitas deteksi dan besarnya denda yang dikenakan. Semakin besar risiko dan dampak sanksi, semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian oleh (Lubis et al., 2021) mendukung temuan dengan menunjukkan bahwa sanksi yang lebih berat dan penerapan hukum yang ketat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

### **Interaksi Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak**

Pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak saling berinteraksi dalam mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak. Pengetahuan pajak yang memadai dan kesadaran tinggi mengenai pentingnya kewajiban pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan, termasuk sanksi yang mungkin dikenakan. Di sisi lain, sanksi pajak yang tegas dan diterapkan secara konsisten dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dan kesadaran dengan memberikan dorongan tambahan untuk mematuhi kewajiban pajak. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan pajak, seperti yang diuraikan dalam model compliance behavior oleh Braithwaite (2003), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, sikap, dan ancaman hukuman.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode survei non-eksperimental digunakan dalam melibatkan pengumpulan informasi dan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara daring (Syaputra, 2021). Penelitian ini melibatkan 400.303 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masuk pada KPP Pratama Pare dari periode 2017-2021. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada rumus *Slovin* (Sugiyono, 2019) yang menerapkan formula untuk menentukan ukuran sampel dari populasi tersebut, menghasilkan sampel sebesar 100 orang. Metode *simple random sampling* dipilih untuk menentukan sampel dalam penelitian. Analisis data menggunakan regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS versi 22 (Ghozali, 2016, 2015).




Gambar. Kerangka Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.  
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0990697
	Std. Deviation	2,26219259
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,055
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.193 <sup>c</sup>

Temuan tersebut menunjukkan nilai signifikansi *Asymp. 2 tailed* sebesar 0,193 yang berarti  $> 0,05$ . Sehingga data tersebut terdistribusi normal. Uji normalitas juga melibatkan grafik P- P Plot dimana apabila titik-titik masih sejajar dengan garis atau menempel dengan garis maka data tersebut berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Selanjutnya merupakan grafik P-P Plot yang berdistribusi normal.



Gambar 1. Grafik P-P Plot

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik pada sekitar garis mewakili data yang diuji, dan grafik memperlihatkan banyak titik yang mendekati garis atau bahkan berada di atasnya, dimana data tersebut terdistribusi normal-P-P.

Tabel 2.

### Uji Multikolonierita

Model		Collonarity Statistic	
		Tollerance	VIF
1	Pengetahuan	0,254	3,945
	Kesadaran	0,204	4,908
	Sanksi	0,421	2,378

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada pengetahuan wajib pajak dengan VIF  $3,945 < 10$ , kesadaran wajib pajak dengan VIF  $4,908 < 10$ , dan sanksi perpajakan dengan nilai VIF  $2,378 < 10$ , yang berarti tidak terjadi multikolonieritas. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengalami masalah multikolonieritas.

**Tabel 3.**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.936	.797		1.174	.243
	PENGETAHUAN	.220	.088	.196	2.491	.014
	KESADARAN	.690	.099	.613	6.985	.000
	SANKSI	.255	.094	.166	2.725	.008

Temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai sebesar 0,936 adalah konstanta yang menggambarkan keadaan ketika variabel ketepatan pembayaran tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3)
- 2) Koefisien regresi X1 sebesar 0,220 mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh pada ketepatan pembayaran pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam variabel pengetahuan akan berdampak pada ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,220. Nilai signifikansi 0,014 menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 dimana pengetahuan pajak mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,220. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung.
- 3) Koefisien regresi X2 sebesar 0,690 menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak. Setiap peningkatan satu unit dalam variabel kesadaran akan berdampak pada ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,690. Nilai signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa kurang dari 0,05 dimana kesadaran pajak mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,690. Sehingga hipotesis kedua didukung.
- 4) Koefisien regresi X3 sebesar 0,255 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel sanksi akan mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,255. Nilai sig. sebesar 0,008, yang kurang dari 0,05 dimana sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga didukung.

**Tabel 4.**  
**Uji Simultan ( Uji F )**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	3209.510		1069.837	180.283	.000 <sup>b</sup>
	Residual	575.618	97	5.934		
	Total	3785.129	100			

Tabel 4 memperlihatkan nilai Sig. pada pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah  $0,000 < 0,05$ . Untuk nilai F hitung adalah 180,283, yang lebih besar dari F tabel yaitu 2,70. Sehingga H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh simultan dari X1, X2, dan X3 terhadap Y.

**Tabel 5.**  
**Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
		Std. Error	Beta				
	(Constant)	936	.797		1.174	.243	
	PENGETAHUAN	220	.088		.196	2.491	.014
	KESADARAN	690	.099		.613	6.985	.000
	SANKSI	255	.094		.166	2.725	.008

Dapat dijelaskan hasil uji signifikan parsial adalah sebagai berikut:

- 1) H1: signifikansi sebesar  $0,014 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2,491 > t$  tabel 1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H1 diterima. Hal ini bermakna bahwa Pengetahuan (X1) berpengaruh terhadap Ketepatan Pembayaran Pajak (Y).
- 2) H2: signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,985 > t$  tabel 1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H2 diterima. Hal ini bermakna bahwa Kesadaran (X2) berpengaruh terhadap Ketepatan Pembayaran Pajak (Y)
- 3) H3: Signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2,725 > t$  tabel 1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H3 diterima. Hal ini bermakna bahwa terdapat pengaruh Sanksi (X3) terhadap Ketepatan Pembayaran Pajak (Y).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis pada penelitian ini diterima. Berdasarkan analisis parsial, variabel pengetahuan perpajakan terhadap ketepatan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut didukung oleh nilai sig. sebesar  $0,014 < 0,05$  & nilai t hitung yaitu  $2,491 > t$  tabel yaitu 1.984. Temuan ini mendukung H1 dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketepatan pembayaran di KPP Pratama Pare. Studi ini juga mendukung temuan Purba et al. (2022), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Temuan ini juga mengemukakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif & signifikan secara parsial pada ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai thitung  $> t$  tabel ( $6,985 > 1,984$ ). Penelitian ini mendukung studi Katini et al. (2017) serta Alfia & Rochmawati (2022) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak. Pada studi ini, ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai sig. sebesar  $0,008 < 0,05$ , serta nilai

hitung > ttabel (2,725 > 1,984). Temuan ini konsisten dengan studi Katini & Suardana (2017) serta Nugrahani & Suryaningsum, 2023) , dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Didasarkan pada pengujian simultan, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif & signifikan pada ketepatan pembayaran WPOO. Hal ini didasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung > F tabel ( $180,283 > 2,70$ ). Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan mendorong mereka untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pengetahuan serta pemahaman tentang pajak, termasuk sanksi pajak, mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Mardiasmo (2015) mengemukakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan dipatuhi, dan berperan sebagai alat pencegah untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan. Sanksi bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Diharapkan bahwa penerapan sanksi tersebut dapat mengatasi ketidakpatuhan pembayaran pajak.

## KESIMPULAN

Bahwa pengetahuan, kesadaran, tarif & sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketepatan pembayaran wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak memiliki berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak. Pengetahuan tentang pajak meningkatkan kemungkinan mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Studi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi ketepatan pembayaran. Semakin banyak orang yang wajib pajak tahu tentang tanggung jawab mereka, semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak tepat waktu. Selain itu, sanksi pajak juga berperan penting. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kombinasi dari ketiga variabel ini menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak yang tinggi, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, H. (2014). *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Nuansa Cendekia.
- Alfia, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 09, 1121.
- Dewi, N. , & M. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax evasion). *E- Jurnal Akuntansi*, 3, 2534–2564.
- Edastama Primasatria & Amitkumar Dudhat, & G. M. (2021). *Use of Data Warehouse and Data Mining for Academic Data A Case Study at a National University*. 2, 206.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Univeritas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Kuantitatif*. Ekonisia.
- Katini & Ni Kadek Okta Yasi & Ketut Alit Suardana. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 1, 392–

420.

- Lazuardini, E. R. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 25–34.
- Mardiasmo. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. CV Andi Offse.
- Martini et al. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1, 106–123.
- Nabila, Z. D. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Nugrahani, R. & S. S. (2023). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1, 72–155.
- Purba, Himawan Yusuf, & Calvin V Jayanto. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Media Ekonomi*, 1, 9.
- Sari, A. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 2337-56xx.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Taing, H. B. , & C. Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*.
- Teknologi, J. , J. & I. , S. R. , & B. A. (2021). *Pengembangan Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan*. 3, 89–101.
- Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak. *Universitas Stikuban*, 3.
- Zhou, J., & Hoever, I. J. (2014). Research on Workplace Creativity: A Review and Redirection. In *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* (Vol. 1, pp. 333–359). Annual Reviews Inc. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091226>
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131.
- Lubis, R. A., M. B., & Sari, E. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70>
- Ruddian, E. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2015.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.